



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROPINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016.**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2016 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.

Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Pemerintah Daerah;

BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

BAB IV : Penutup.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2016.

Pasal 5

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, namun belum tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016, dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.

Pasal 6

Program dan kegiatan baru yang muncul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **29 Juli 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **29 Juli 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **29** SERI **E** NOMOR **26**

SAKIPAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007